

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DEBITUR WANPRESTASI OLEH KREDITUR PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

Akbar Kurnia Wahyudi<sup>1</sup>, Yunita Reykasari<sup>2</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember

E-mail: \*[akbaralfi2009@gmail.com](mailto:akbaralfi2009@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Ketentuan terbaru tentang perlindungan data pribadi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena adanya keprihatinan akan terhadap permasalahan data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Berdasarkan pemaparan di atas, adanya permasalahan menyangkut penyebaran data debitur pada kasus wanprestasi pinjaman *online* merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Dalam masyarakat terdapat beberapa kasus penyebaran data debitur yang dilakukan pihak kreditur pinjaman *online*.

### Kata kunci

**Pinjaman Online, Wanprestasi, Penyebaran Data Debitur**

### ABSTRACT

*The latest provisions on personal data protection are further regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The issue of personal data protection arises because of concerns about personal data problems that can be experienced by individuals and/or legal entities. Such violations can cause material and non-material losses. Adequate protection of personal data will be able to provide public trust to provide personal data for various greater public interests without being misused or violating their personal rights. Based on the explanation above, the existence of problems concerning the distribution of debtor data in cases of online loan default is something that is very interesting to study. The author is interested in choosing this topic because in society there are several cases of the distribution of debtor data carried out by online loan creditors.*

### Keywords

**Online Loans, Default, Distribution of Debtor Data**

## 1. PENDAHULUAN

Pinjaman *online* merupakan singkatan dari *financial and technology* adalah industri baru yang berbasis jasa keuangan. Perusahaan aplikasi *pinjaman online* dapat dengan mudah melakukan *tracking* terhadap aktivitas perangkat ponsel, data kontak, dan informasi penting pribadi lainnya yang ada di dalam perangkat ponsel. Dengan mengetahui cara kerja atau alasan izin akses tersebut, seharusnya mereka yang mengeluh mengenai terjadinya penyimpangan informasi data perlu menyadari bahwa mereka memiliki aset digital yang sangat mahal di dalam perangkat ponsel mereka dan harus paham bahwa aset digital tersebut membuat mereka memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Selain itu, di dalam aplikasi kredit *online* juga sudah tersedia perjanjian kredit atau syarat dan ketentuan yang perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) (Bangun, 2024).

Pada kontrak atau syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut ada kalimat yang menyatakan bahwa pihak kreditur tidak akan menyebarluaskan informasi data kepada pihak ketiga terkecuali adanya keterlambatan pembayaran. Jika si debitur setuju, maka proses kredit berlanjut, namun jika tidak setuju, maka proses kredit batal. Hanya segelintir nasabah yang membaca kontrak perjanjian kredit dan syarat ketentuan tersebut sehingga masih banyak keluhan seputar penyebaran informasi data yang berujung pencemaran nama baik. Hal lainnya yang perlu diketahui lagi adalah pihak aplikasi kredit *online* melemparkan tugas penagihan kredit ke pihak ketiga seperti agensi kolektor (mulai dari *desk collection* sampai *remedial collection*) untuk menagih pengembalian kredit yang telah disepakati.

Sebagai contoh kasus, terjadi pada salah satu nasabah pinjaman *online*, yaitu Yoshua. "*Saya meminjam di beberapa aplikasi, di antaranya Tunai Rupiah dan Dana Kilat.*" Menurut Yoshua dalam aplikasi Tunai Rupiah ada banyak lender atau koperasi atau lintah darat yang menamakan entitas mereka seperti Dana Speed, Datang Pinjam, Pinjam Sono, dan sebagainya. Pinjol lebih banyak memberikan kerugian pada peminjam. Bunga yang diberikan saja hampir 50% dengan tenor hanya 7-10 hari. "*Karena saya terlambat membayar pinjaman, mereka menyebarkan fotokopi KTP dan foto diri saya dengan mengatakan bahwa saya penipu karena meminjam uang tidak bayar kepada nomor-nomor kontak di aplikasi WA saya,*" kata Yoshua (Idxchannel, 2022).

Aturan pelaksanaan kredit melalui aplikasi *online* diatur dalam Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun demikian, peraturan yang ada masih belum memberikan perlindungan hukum yang baik dan jelas baik kepada kreditur penyedia dana kredit khususnya bila terjadi kredit macet (sebagai bentuk wanprestasi) maupun bagi debitur yang memperoleh fasilitas kredit. Umumnya, ketika terjadi wanprestasi, pihak kreditur akan menghubungi seluruh kontak yang dimiliki debitur melalui telepon, SMS, atau melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menyebarkan data debitur. Hal ini mungkin sah apabila merujuk pada syarat sahnya suatu perjanjian seperti termaktub dalam Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 Tahun 2022 karena debitur dianggap telah melanggar perjanjian atau kontrak.

Ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat Undang Undang ITE) melarang setiap orang yang sengaja dan tanpa hak untuk menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : "setiap orang memiliki hak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak untuk merasa aman dan berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Ketentuan terbaru tentang perlindungan data pribadi selanjutnya diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Persoalan perlindungan data pribadi muncul karena adanya keprihatinan akan terhadap permasalahan data pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Berdasarkan pemaparan di atas, adanya permasalahan menyangkut penyebaran data debitur pada kasus wanprestasi pinjaman *online* merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Penulis tertarik memilih topik ini sebab dalam masyarakat terdapat beberapa kasus penyebaran data debitur yang dilakukan pihak kreditur pinjaman *online*, sehingga

perlu untuk dilakukan kajian dan penelitian serta menuangkannya dalam suatu artikel hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penyebaran Data Pribadi Debitur Wanprestasi Oleh Kreditur Pada Aplikasi Pinjaman *Online*”

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu bentuk pembiayaan atau kredit yang saat ini marak berkembang adalah pinjaman atau kredit melalui aplikasi *online*. Perkembangan Ilmu teknologi yang semakin canggih maka semakin banyak hal-hal yang baru yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya salah satu perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer adalah lahirnya model transaksi yang tidak perlu bertemu secara langsung. Dewasa ini bentuk pembiayaan atau kredit yang sangat berkembang adalah pinjaman melalui aplikasi *online*. Salah satu perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer adalah lahirnya model transaksi yang tidak bertemu secara langsung, demikian halnya dengan kredit/pembiayaan.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait perlindungan hukum debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarkan oleh kreditur pada aplikasi pinjaman *online* ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu tentang mekanisme pinjaman *online* berikut hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit *online* tersebut. Mekanisme pinjaman *online* melalui aplikasi pada dasarnya terjadi secara tidak langsung. Aplikasi pinjaman *online* ini memberikan banyak kemudahan dalam pemberian kemudahan dalam memberikan pinjaman tanpa bertemu langsung.

Mekanisme pinjaman *online* dapat dilakukan setelah pengguna *download* dan *install* aplikasi pinjaman *online*. Kemudian setelah syarat-syarat terpenuhi, sesuai Pasal 32 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 dilakukan Persetujuan Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik, yang memuat beberapa hal yaitu :

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pendanaan;
- f. Manfaat ekonomi pendanaan;

- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan, jika ada
- j. Biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda, jika ada;
- l. Penggunaan data pribadi;
- m. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- n. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya untuk dapat menggunakan aplikasi pinjaman *online* pengguna harus terlebih dahulu memiliki aplikasi tersebut yang dapat dengan mudah di-*download* atau diunduh melalui *Google Playstore*. Setelah persyaratan dilengkapi, baru masuk proses review/audit atau dilakukan oleh sistem aplikasi dan verifikasi telepon. Jika disetujui, maka dilakukan persetujuan perjanjian peminjaman dana.

Pinjaman secara daring pada dasarnya menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat yang diperlukan berupa Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP), Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP), Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut SIM), Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas-berkas sebagai syarat tersebut cukup difoto lalu diunggah. Biasanya peminjam dana akan mendapatkan persetujuan pinjaman dana setelah lolos BI *checking* sebagai syarat utama. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang cenderung mudah, yaitu dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat. Undang-undang membatasi bahwa seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan orang lain dalam perjanjian yang dibuatnya. Artinya, yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian, hanya para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.

Berdasarkan praktik pemberian pinjaman pada dasarnya sudah memenuhi syarat perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa bentuk perjanjian pinjaman *online* adalah konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan yang mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Perjanjian dilakukan secara tertulis melalui klausul yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia pinjaman dan disimpan dalam rekam elektronik secara *online*. Dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua pihak. Hubungan hukum yaitu hukuman yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Menurut namanya, hukum kontrak dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah

hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada KUHPerdota. Hukum kontrak innominaat diatur di dalam Buku III KUHPerdota Pasal 1319. Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama adalah (*onbenoemd overeenkomst*) salah satunya yaitu perjanjian kredit. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.

Pengawasan dan pengaturan secara khusus terkait pinjaman *online* dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian diperjelas kembali dalam Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/ 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau informasi Pribadi Konsumen, dan yang terbaru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan tersebut berkenaan mulai dari syarat legalitas, hak dan kewajiban hingga mengatur masalah sanksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan OJK maupun peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Namun, sanksi dalam peraturan OJK sendiri hanya bersifat sanksi administratif terhadap perusahaan atau penyedia layanan pinjaman *online*.

Lebih luas lagi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, pengaturannya jelas diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara illegal merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengkases sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum. Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan merupakan *umbrella act* dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

Pada dasarnya konsumen jasa di sektor jasa keuangan pun dapat dilindungi oleh undang-undang tersebut manakala dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen. Dapat diketahui bahwa nasabah pinjaman *online* sebagai konsumen tentunya memiliki hak yang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Lebih lanjut lagi perlindungan data pribadi secara umum juga terdapat pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh korban atau konsumen yang data pribadinya disalah gunakan oleh layanan pinjaman online dapat melakukan gugatan ataupun menuntut dilaksanakannya sanksi administratif kepada penyedia layanan. Namun, tindakan hukum yang hanya sebatas melakukan gugatan atau menuntut dilaksanakannya sanksi administratif saja masih dirasa kurang dalam perlindungan penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia *cyber*, yang kemudian akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi (*privacy right*).

Manfaat yang diberikan dari perkembangan pinjaman *online* bagi perekonomian nasional adalah bahwa pinjaman *online* mampu memberikan pinjaman dana dengan mudah dan cepat. Jenis pinjaman *online* yang banyak digunakan masyarakat karena proses dan prosedur dalam pinjam meminjam *online* yang ditawarkan pada sistem tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Berbagai macam finansial teknologi berkembang semakin pesat, bahkan peraturan dari pemerintah cukup sulit mengikutinya. Dalam hal ini Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Adanya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang terlibat di dalam finansial teknologi. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan lembaga keuangan non bank diawasi langsung oleh Lembaga Jasa Keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa "Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan". Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Maka dari itu, peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap finansial teknologi jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi harus dimaksimalkan. Dalam hal ini Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk mengawasi finansial teknologi jenis *peer to peer lending*. Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai regulator/pengatur dan juga sebagai pengawas.

Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK. Peraturan OJK tersebut sangat penting karena memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna melindungi kepentingan umum namun tetap memperhatikan pengembangan bisnis bagi industri. Pada dasarnya debitor pihak penerima pinjaman berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika debitor terlambat membayar utang, maka akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitor masih tidak membayar utang, kreditor berhak untuk menggugat atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata.

Namun demikian dalam praktik yang dijalankan oleh *pinjaman online* apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, menggunakan cara-cara yang tidak baik. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pinjaman *online* ilegal. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga".

Kenyataannya masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara *online* yang datanya tersebar, diancam dan intimidasi. Karena sebagai debitor, pihak *pinjaman online* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya peraturan yang dikeluarkan OJK terhadap pinjam uang secara *online* harusnya perusahaan peminjaman uang tidak semena-mena terhadap nasabah. Bagaimana perlindungan hukum OJK kepada nasabah yang dirugikan oleh adanya pinjaman *online* ilegal. Pada dasarnya bila ada lembaga jasa keuangan termasuk jasa keuangan pinjaman *online*, yang berijin dan terdaftar di OJK, maka OJK berhak untuk memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

Pada Pasal 9 huruf h terdapat sanksi administratif yaitu, OJK berwenang memberikan dan/atau mencabut :

- a. Izin usaha;
- b. Izin orang perseorangan;
- c. Efektif-nya pernyataan pendaftaran;

- d. Surat tanda terdaftar;
- e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- f. Pengesahan;
- g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya nasabah yang dirugikan oleh adanya *pinjaman online* dengan menyebarkan data pribadi debitur yang dilakukan oleh OJK dengan langkah-langkah preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK adalah dengan membentuk regulasi tentang larangan penyebaran data pribadi nasabah dalam *pinjaman online*. Sementara itu, tindakan represif oleh OJK dapat dilakukan dengan proses hukum ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur didalam Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan: "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK untuk mengatasi *pinjaman online* pada pasal ini, melakukan tindakan pencegahan kerugian demi perlindungan hukum bagi masyarakat berupa konsumen, dan pembelaan hukum. Pada ketentuan Pasal 28 ayat 1 merupakan langkah preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat dengan keuangan sebagai memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa keuangan, dengan memberikan informasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, OJK berwenang untuk meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adanya pasal tersebut merupakan langkah OJK dalam memberikan perlindungan hukum pada tahap represif, penggunaan pasal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas adanya kegiatan pinjaman ilegal, agar tidak merugikan masyarakat secara luas.

Sejak mulai diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, perkembangan pinjaman *online* mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi dan jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini mengawasi pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menyebutkan :

- a. Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi Pendanaan dengan benar dan lengkap kepada pusat data *fintech lending* Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara waktu nyata.

- c. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada pusat data *fintech lending*.
- d. Dalam hal pusat data *fintech lending* belum dapat menerima data transaksi Pendanaan secara waktu nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara melakukan penyampaian data transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara harian.
- e. Dalam hal pusat data *fintech lending* mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau pengumuman melalui pusat data *fintech lending*.
- f. Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - 1) Informasi tentang Pengguna;
  - 2) Informasi transaksi Pendanaan; dan
  - 3) Informasi kualitas Pendanaan..

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, memiliki tujuan agar peraturan tersebut menjadikan suasana yang kondusif dan juga sebagai penegak aturan hukum. Dalam meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masyarakat, apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan dua upaya pengawasan, yakni upaya preventif dan upaya represif.

Peran pengawasan dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mencegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, yakni dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan finansial teknologi pendaftaran ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap finansial teknologi. Prosedur pendaftaran, perizinan, dan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semua ada di Peraturan OJK terkait, selain diatur pula dalam Surat Edaran OJK, yang harus mengisi form dan juga syarat-syarat lainnya. Masa pendaftaran adalah selama 1 tahun dan kemudian baru mendapatkan izin selama 1 tahun pula.

Dalam hal ini ditekankan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajiban penyelenggara untuk mendaftarkan diri dan melakukan perizinan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni: "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat akan mendapat perlindungan hukum yang pasti sekaligus mendapatkan pengawasan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jaminan pendaftaran dan perizinan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sebagai peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasannya, secara independen Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat dan juga menerapkan tugas maupun wewenang. Sehingga menjadikan visi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat tercapai, yakni sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang berdaya saing global sekaligus dapat memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

Perlindungan konsumen dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dijamin oleh negara dalam kasus ini. Kemudahan-kemudahan dalam mengakses pinjaman akhirnya berubah menjadi malapetaka karena minimnya peraturan

mengenai *pinjaman online* atau *pinjama online*. Perlindungan hukum secara preventif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, tentunya hal ini berjalan seiringan dengan adanya asas legalitas. Dimana tindakan hukum dapat dilaksanakan terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum apabila telah diatur oleh undang-undang. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya permasalahan hukum terlebih dahulu. Permasalahan hukum dalam layanan pinjaman *online* bisa terjadi antara pengguna dengan penyelenggara layanan. Beberapa bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Pinjaman online* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 Undang Undang ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 Undang Undang ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama. lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.

Upaya perlindungan data pribadi sendiri, secara garis besar tidak terlepas dari bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data pribadi itu dipenuhi dan dilaksanakan dalam pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi tersebut dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penghapusan suatu data pribadi. Secara umum, setidaknya terdapat tujuh prinsip utama perlindungan data pribadi yakni :

- a. *Lawfulness, fairness and transparency.*
- b. *Purpose limitation.*
- c. *Data minimisation*
- d. *Accuracy.*
- e. *Storage limitation.*

Kemampuan literasi digital masyarakat menjadi peranan penting, kemampuan tersebut menjadi tingkatan dasar paling krusial dalam menghadapi era digital sekarang. Sehingga semakin tumbuhnya pemahaman masyarakat akan literasi digital akan mencegah terjadinya penyerahan data pribadi secara “serampangan” yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa saat ini memang benar-benar diperlukan adanya undang-undang khusus yang menjamin keamanan atas data pribadi seseorang. Diantaranya dapat diinventarisasi beberapa hal mengapa perlindungan data pribadi diperlukan, diantaranya :

- a. Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berpendapat, hak melanjutkan kehidupan dan hak untuk bersuara.
- b. Data pribadi pada era digital saat ini merupakan “aset emas” bila dikaitkan dengan ekonomi digital pula. Karena semakin baik pengelolaan data pribadi akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan inovasi.
- c. Dengan adanya perlindungan data pribadi, Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dari dunia. Karena isu perlindungan data pribadi telah menjadi isu dunia saat ini.
- d. Masih minimnya literasi masyarakat Indonesia tentang data pribadi umumnya dan aspek perlingkungannya. Yang menyebabkan masyarakat menganggap hal biasa apabila diminta menyerahkan data-data yang menyangkut ranah pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, disebutkan bahwa :

- a. Penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi :
- d. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
- e. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Dalam hal ini, salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitur pinjaman *online* adalah lembaga OJK. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, apabila ditemukan adanya indikasi lembaga pinjaman *online* dan merugikan masyarakat, maka OJK harus melakukan pengaduan masyarakat yang dirugikan atas adanya kegiatan pinjaman *online* dengan perangkat, membuat mekanisme pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online tersebut.

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut maka peran OJK dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang mengemban fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara jelas dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.

Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman *online* masih belum optimal walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pengguna layanan pinjaman online memiliki hak dasar yang perlu diperhatikan dan dilindungi dalam kedudukannya sebagai konsumen. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman *online* dan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online* menjadi salah satu penyebab kurangnya perlindungan terhadap hal tersebut. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri karena pihak yang diberikan tugas sebagai pengatur serta pengawas masih menemui kesulitan untuk mengantisipasi terhadap pelanggaran hak konsumen karena dihadapkan juga dengan belum adanya payung hukum yang khusus mengatur pelaksanaan *pinjaman*

*online* di Indonesia khususnya untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penegakan hukum terhadap entitas *pinjaman online* ilegal.

Meski pemerintah telah membuat peraturan sedemikian rupa, namun pengguna jasa teknologi finansial masih saja ada yang tidak menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa layanan finansial teknologi yang fokus di pinjam meminjam uang dan telah merugikan masyarakat. Seperti kasus yang dialami oleh seorang peminjam uang pada perusahaan *financial technology* (pinjaman online) berbasis aplikasi Android, yakni Rina Wahyuni yang berusia 32 tahun warga Malang, Jawa Timur, sampai akhirnya Rina diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru TK merupakan suatu permasalahan yang penting. Setelah ditelusuri, akses pinjaman pada aplikasi yang dilakukan nasabah tersebut ternyata tidak terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut mengakibatkan konsumen *pinjaman online* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) dalam posisi lemah dan dirugikan. Jika dilihat dari wilayah sekitar Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Cukup banyak pengaduan yang diterima oleh lembaga tersebut dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh finansial teknologi yang ilegal dan bisa jadi salah satunya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan akan adanya finansial teknologi ilegal atau lainnya pada jenis layanan pinjam meminjam uang ini, sebenarnya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak melakukan upaya hukum yang pasti. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena prinsipnya adalah delik aduan dan kemudian yang lapor ke OJK hanya yang merasa dirugikan. Yang dilakukan OJK hanya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran lembaga pinjaman *online* sebagai bentuk pengawasan tadi dan semuanya lebih ditekankan kepada Satgas Waspada Investasi. Dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data dan melakukan pengolahan data penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Apabila telah mengumpulkan data, telah mengetahui dan juga mendapatkan data-data penyelenggara finansial teknologi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi yang juga dibentuk oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Setelah dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi, untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara finansial teknologi jenis *Peer to Peer Lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya memberikan penjelasan agar berhenti melakukan kegiatan operasionalnya di masyarakat.
- d. Jika setelah dilakukan pemanggilan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar dan berizin di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan kegiatan operasionalnya di masyarakat, maka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan dengan memberikan surat rekomendasi Kemenkominfo untuk melakukan penghapusan dan pemblokiran aplikasi dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut.

Tugas dari Lembaga OJK sangatlah penting dan sangat berpengaruh dalam bidang jasa keuangan, terutama ialah Lembaga Jasa Keuangan yang telah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran sektor jasa keuangan sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Meningkatnya penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum, maka dalam perlu adanya perlindungan hukum yaitu dengan adanya pengendalian data pribadi saat pemrosesan data dilakukan. Oleh karena itu pihak yang bertugas dalam menjaga data pribadi ini agar aman harus dilakukan penjagaan dengan benar. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwasanya serupa dengan determinasi hukum. Para subjek data pribadi dapat melakukan pembatalan apabila terjadi pengambilan data pribadi secara otomatis. Supaya pihak subjek data bisa merasa tenang maka pengendali data pribadi harus memberikan bukti dokumentasi persetujuan pada saat melakukan pemrosesan data. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa pengendali data pribadi harus bisa melindungi informasi dari subyek data bukan cuma melindungi supaya tidak tersebar namun juga melindungi dalam pemrosesan yang tidak sah karena menyepelekan sekecil apapun akan berdampak pada semuanya. Dengan menghentikan semua pemrosesan data maka semua data yang sedang diproses akan berhenti hal ini merupakan bentuk dari pencegahan. Proses penghentian data ini harus dilaporkan kepada subjek data.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa bagi debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarkan oleh kreditur pada aplikasi pinjaman *online* dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif, dengan ketentuan apabila pinjaman *online* tersebut terdaftar di OJK. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh OJK dengan melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang dirugikan secara hukum oleh pinjaman *online* yang melakukan penyebaran data pribadi nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang OJK. Perlindungan hukum secara represif dilakukan OJK untuk meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2 dan 3) Undang Undang OJK.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan bahwa Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarkan oleh kreditur pada aplikasi pinjaman *online* dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif, dengan ketentuan apabila pinjaman *online* tersebut terdaftar di OJK. Perlindungan hukum secara preventif lebih menitik beratkan peran pengawasan OJK untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran, yakni dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan pendaftaran pinjaman *online* ke Lembaga OJK. Perlindungan hukum secara represif dilakukan OJK melalui penerapan sanksi administratif kepada kreditur sebagaimana diatur Pasal 9 Huruf h Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Akibat hukum adanya penyebaran data pribadi debitur pinjaman online ditinjau dari Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Kreditur juga dapat digugat secara perdata sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan dapat mengajukan

gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut Pasal 45B Undang Undang ITE mengatur bahwa kreditur yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisiko ancaman kekerasan dan/atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : Hendaknya bagi OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu adanya koordinasi dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman *online* agar masyarakat dapat memahami adanya pinjaman *online* legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Untuk OJK diharapkan ikut mencegah adanya pelanggaran hukum saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi dan masyarakat juga diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna. Hendaknya bagi debitur khususnya nasabah peminjam dana *online*, perlu memahami hak dan kewajiban nasabah peminjam dana dalam pinjaman *online* dengan membaca ketentuan dalam perjanjian terkait data pribadi dan memastikan adanya klausul yang mengatur kerahasiaan data dan larangan penyebaran data ke pihak lain. Debitur dalam hal ini harus memahami hak-haknya dan mengambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Qirom S. Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 2009
- Bangun Sugito, *Pinjaman Online Tanpa Agunan*, diakses di <https://www.sindo.co.id/thread/pro-dan-kontra-pinjaman-online-tanpa-agunan/9> Nopember 2024 pukul 03.33WIB
- DetikFinance, *OJK Keluarkan Aturan Fintech*, <http://www.detikfinance.com> diakses pada tanggal 8 Nopember 2023 pukul 10:10 WIB
- Edi Supriyanto dan, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 2019
- Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01 Tahun 2016), *Jurnal Hukum : Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, 2020
- Ernasari, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Jurnal Hukum Diponogoro*, 2017
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Hesti Kusumawati, *Perkembangan dan Bentuk-Bentuk Aplikasi Kredit Online* <http://www.duwitmu.com/kta/9-pinjaman-online-aplikasi-mobile/> diakses pada tanggal 18 Nopember 2018, pukul 05.04 WIB
- <https://www.idxchannel.com/economics/waspadalah-penyebaran-data-pribadi-pinjol-ilegal-saling-berhubungan>, diakses tanggal 11 Maret 2022
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) ;
- Moch, Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016
- Nurul Khoiriyah, *Wanprestasi dan Kaibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2014

- Akbar Kurnia Wahyudi, Yunita Reykasari  
Global Research and Innovation Edutech Journal (GREAT) Vol 1. No. 1(2025) 432-445
- Peraturan OJK Nomor10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 2001
- Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002